KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN DUSUN TENGAH
NOMOR : 002/K.BAWASLU.KT-02.03/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA AMPAH II DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KECAMATAN DUSUN TENGAH KOTA/KABUPATEN BARITON TIMUR SE-KECAMATAN DUSUN TENGAH

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DUSUN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Ampah II Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Ampah Ii pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Scanned by CamScanner

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihanUmum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 001/K.BAWASLU.KT-02/HK.01.01/XII/2019. Tentang : Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernue, Bupati Dan Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan sdr **PINULIA. G. WIDEN, S.Pd** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Ampah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur
Scanned by CamScanner

II Kecamatan Dusun Tengah Kota/Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Ampah II Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten/Kota Barito Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
2. Camat Dusun Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Dusun Tengah;
4. Lurah/Kepala Desa Ampah II;
5. Panitia Pemungutan Suara Ampah II;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Ampah
Pada tanggal : 14 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
DUSUN TENGAH
KETUA,

SUPRIADI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur
Scanned by CamScanner